

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melakukan berbagai tugasnya tidak akan lepas dari sarana dan prasarana yang memadai, hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang cukup serius dalam pembiayaan pembangunan yang memerlukan dana yang lebih. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh negara untuk penerimaan yang dominan di struktur Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Negara (ABPN).

Mardiasmo (2011:1) mengartikan “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pada penerimaan Negara, pajak digunakan untuk menopang pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak yang saat ini terjadi merupakan salah satu faktor utama dalam penerimaan pajak yang belum bisa tercapai. Masih banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan sebagai wajib pajak yang baik. Terbukti banyak wajib pajak orang pribadi melupakan kewajibannya untuk tidak membayar pajak. Pada tahun 2015 pemerintah membuat terobosan baru yaitu penghapusan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Terkait dengan diadakannya penghapusan sanksi pajak untuk tahun

pajak 2015. Banyak wajib pajak mengatakan 2015 sebagai tahun yang berguna untuk pembinaan bagi wajib pajak, pemerintah memberikan pengurangan administrasi berupa sanksi denda atau bunga. Keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat tergantung kembali pada kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Yuliantini, 2016).

Indonesia saat ini mempunyai peraturan baru pada perpajakan yaitu *Self Assesment System* untuk wajib pajak. Suatu sistem pada perpajakan dimana pemerintah mempercayai wajib pajak sendiri yang menyetor, menghitung, memperhitungkan dan melaporkan SPT sendiri. *Self Assesment System* menjadikan wajib pajak menjadi lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh yang telah ditentukan pemerintah untuk masing-masing setiap wajib pajak.

Wajib pajak akan diberikan sanksi perpajakan bagi yang melanggar kewajibannya. Sanksi perpajakan bisa mendorong wajib pajak untuk bisa lebih patuhakan kewajibannya. Dengan diberikannya sanksi wajib pajak lebih memperhatikan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan. Terlebih dengan ketegasan sanksi pajak menjadikan wajib pajak tidak lagi menghiraukan sanksi perpajakan karena takut. Menjadikan ketidak tepatan waktu bagi wajib pajak melaporkan SPT Tahunan. Di Indonesia bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang berlaku mengakibatkan pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar.

Pemerintah mengharapkan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak kepatuhan yang tersendiri dalam melaporkan SPT tahunan. Di

kabupaten Purworejo tingkat membayar pajak masih sangat rendah. Adasedikitnya dua puluh lima persen terdapat wajib pajak yang masih tergolong cukup bandel atau tidak taat membayar kewajibanya (Yoepidha Laksmijarta Soemantri,2016). Diharapkan dengan adanya penghapusan sanksi pajak mempunyai pengaruh besar untuk kepatuhan wajib pajak dan menjadi salah satu upaya yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo yang berada dibawah naungan Dirjen perpajakan

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat judul: **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo Tahun 2015-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan wajibpajak orang pribadiseiring adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak tahun 2015?
2. Bagaimana kepatuhan wajibpajak orang pribadi setelah kebijakan penghapusan sanksi pajakTahun 2016?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajakdengan adanya penghapusan sanksi pajak 2015-2016?

C. Batasan Masalah

Batasan untuk masalah penelitian ini wajib pajak orang pribadi usaha tahun 2015-2016. Dapat dikatakan patuh ketika melaporkan SPT tahunannya dengan tepat waktu. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder di KPP Pratama Purworejo.

D. Tujuan Masalah

Berbagai tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan yang terjadi saat adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak khususnya wajibpajak orang pribadi tahun 2015.
2. Mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah adanya Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2016.
3. Mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan penghapusan sanksi pajak 2015 dan 2016.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk pihak yang membutuhkan. Manfaat yang diperoleh sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan dengan berbagai pandangan tentang perpajakan. Lebih spesifiknya tingkat kepatuhan pada wajib pajak dengan adanya penghapusan sanksi pajak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberi sedikit informasi yang berguna untuk bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru supaya dapat di terima masyarakat.